



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204
AMUNTAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor : 84 Tahun 2010

TENTANG
PENCATATAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PERMATA BUNDA " DESA TELUK BARU KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010.


- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga PAUD "PERMATA BUNDA" Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : a. Undang - Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
e. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
f. Undang - Undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Lembaga PAUD "PERMATA BUNDA" Desa Teluk Baru Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Nomor : 014/KB-PB/TB-AS/2010 Perihal Mohon Legalisasi Penyelenggaraan Tanggal 13 Mei 2010.
2. Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Amuntai Selatan Nomor : 800/011/UPT-AS/2010 Tanggal 17 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA BUNDA" Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara di dirikan sejak Tahun 2008 dan telah tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Utara tertanggal 19 Juli 2010.
- Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 19 Juli 2010.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,


Drs. HERY PRIYANTO
Pembina Utama Muda

NIP. 19590821 198503 1 012

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala UPT. Disdikbud Kec. Amuntai Selatan
4. Arsip